



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER
Jl. Letjend. Soeprapto No. 31 Telanaipura – Jambi 36122
Telp. (0741) 61692 – 61694 – 63394 – 62364 Fax. (0741) 60014

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER
NOMOR : TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN DOKTER MITRA INSTITUSI
DOKTER SUBSPESIALIS HEMATOLOGI ONKOLOGI MEDIK
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER
TAHUN 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan tenaga Dokter Spesialis dan Dokter Subspesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather, perlu dilakukan penerimaan dan pengangkatan tenaga Dokter Subspesialis Hematologi Onkologi Medik sebagai Dokter Mitra Institusi.
- b. bahwa pengangkatan Dokter Mitra Institusi sebagaimana huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur tentang Pengangkatan Dokter Mitra Institusi Dokter Subspesialis Hematologi Onkologi Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
7. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 30);
14. Keputusan Direktur RSUD Raden Mattaher Nomor 215 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Dokter Mitra dan Dokter Tamu pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher;

Memperhatikan :

1. Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Nomor 51318/RSUD.2.2/VIII/2025 tanggal 4 Agustus 2025 perihal Permohonan Penempatan Tenaga Dokter Hematologi Onkologi Medik (KHOM);
2. Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi Nomor 800/186/RSUD.AR/VIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025 perihal Balasan Permohonan Penempatan Tenaga Dokter (KHOM) ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : PENGANGKATAN DOKTER MITRA INSTITUSI DOKTER SUBSPESIALIS HEMATOLOGI ONKOLOGI MEDIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER TAHUN 2025.
- KEDUA : Mengangkat nama sebagai berikut :
- | | |
|---------------------|---|
| Nama | : dr. Elvidawati, Sp.PD-KHOM |
| NIP | : 197408252009032003 |
| Pangkat/Gol | : Pembina / IV.a |
| Pendidikan Terakhir | : Dokter Subspesialis Hematologi Onkologi Medik |
- KETIGA : Dokter Mitra Institusi pada RSUD Raden Mattaher memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :
1. Melaksanakan pelayanan medis sesuai profesi secara komperhensif meliputi preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan kompetensi dan kewenangan klinis Dokter Spesialis yang telah di tetapkan dan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;
 2. Melaksanakan pelayanan medis sesuai dengan Surat Penugasan Klinis dan Rincian Kewenangan Klinis yang telah ditetapkan;
 3. Melaksanakan pelayanan medis sesuai sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh atasan;
 4. Membuat rekam medis sesuai fakta, tepat waktu dan akurat sesuai dengan standard dan prosedur yang berlaku;
 5. Menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi data rekam medis sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku ;
 6. Menjaga kualitas pelayanan sesuai standar pelayanan minimal, etika dan disiplin profesi kedokteran ;
 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.
- KEEMPAT : Dokter Mitra Institusi pada RSUD Raden Mattaher memiliki Hak sebagai berikut :
1. Memiliki akses dan berhak untuk meminjam, menerima, membuka, membaca, mencatat keterangan pada Rekaman Medik (*medical records*) serta keterangan- keterangan non-medik atas nama Pasien Rawat Inap dan/atau Pasien Rawat Jalan / UGD yang ditanganinya di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher;
 2. Mendapatkan Jasa Pelayanan Medik sesuai dengan tindakan dan pelayanan medis yang diberikan dan ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KELIMA : Hal-hal yang terkait Kredensial, jadwal dan lainnya akan ditindak lanjuti oleh Bagian SDM RSUD Raden Mattaher.
- KEENAM : Jika terdapat kekeliruan pada Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Surat Keputusan Dokter Mitra Institusi ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun Terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2025 dan berakhir sampai dengan tanggal 18 Agustus 2027.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal Agustus 2025
Direktur,

Dr.dr.HERLAMBANG,Sp.OG-KFM
Pembina Tk. I
NIP.19690118 200012 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Wadir Umum dan Keuangan RSUD Raden Mattaher.
2. Sdr. Wadir Pengembangan SDM dan Sarpras. RSUD Raden Mattaher.
3. Sdr. Wadir Pelayanan RSUD Raden Mattaher.
4. Sdr. Kabag. Keuangan RSUD Raden Mattaher.
5. Yang bersangkutan.